



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ *52* /435.101/2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. PGRI MANDING DAYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : PGRI Manding
- Alamat : Kec. Manding
Untuk mendirikan dan perpanjangan penyelenggaraan TK :
- Nama : **TK. PGRI**
- Alamat : Ds. Manding Daya Kec. Manding
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 17 Desember 2012 s.d 16 Desember 2017
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 18 Desember 2012


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
H. AHMAD MASUNI, SE, MM
Perdana Utama muda
NIP. 19631027 198903 1 006